

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA PEMBUNUHAN
YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA LAINNYA
(STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM)**

Muharromah Nur Wakhidah¹, Christiani Prasetyasari²

^{1,2}*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

E-mail: muharromah2308@gmail.com; christiani.prasetyasari@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Murder, Inclusion,
Other Crimes*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

In this study, the author examines the title of Juridical Analysis of Guidance Cases Accompanied by Other Crimes (Research Study in the Batam District Court) with the formulation of the problem namely How is the legal arrangement of the Guidance Case Accompanied by Other Crimes and How are the implementation, factors and constraints along with solution in the Case of Guidance Accompanied by Other Crimes (Research Study in Batam District Court)? The problem approach in this study uses a normative and empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. The method of collecting data in this study is to use library research and field research. Data analysis uses qualitative data analysis. In a murder case that is accompanied by a criminal offense is regulated in article 339 of the Criminal Code. The trial process carried out by the Judge at the Batam District Court is in accordance with the Criminal Procedure Code, but the judge still faces obstacles in carrying out the trial. The results showed that, the Batam District Court was appropriate in applying the sentence to the murder case accompanied by other crimes despite the obstacles of the victim's family during the trial process. Therefore the authors suggest that further enhance the security system and increase cooperation with other agencies to minimize criminal acts.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang judul Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Batam) dengan perumusan masalah yaitu Bagaimana pengaturan hukum tentang Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya dan Bagaimana implementasi, faktor dan kendala beserta solusi dalam Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Batam)? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Dalam perkara pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana tersebut di atur dalam pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Proses persidangan yang dilaksanakan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Batam telah sesuai dengan KUHAP, namun hakim masih mendapatkan kendala dalam menjalankan persidangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengadilan Negeri Batam telah sesuai dalam menerapkan hukuman terhadap perkara pembunuhan disertai dengan tindak pidana lainnya walaupun terdapat kendala dari pihak keluarga korban selama proses persidangan. Karena itu penulis menyarankan agar lebih meningkatkan sistem keamanan serta meningkatkan kerjasama dengan instansi lain untuk meminimalisir tindak pidana.

Kata Kunci: Pembunuhan, Penyertaan, Tindak Pidana Lainnya

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu dari hukum publik. Hukum pidana mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah di tetapkan. Menurut Mezger hukum pidana adalah semua aturan hukum (*die jenige rechtnermen*) yang menentukan/menghubungkan suatu pidana sebagai akibat hukum (*rechtfolge*) kepada suatu perbuatan yang dilakukan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa

melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljanto, 2015 :1)

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. (Siswanto Sumarso, 2004:7) Penegak hukum dalam menjalankan tugas memberantas kejahatan atau tindak pidana sesuai dengan

kewenangannya mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan norma hukum di Indonesia.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Oleh karena itu dimana ada manusia pasti ada kejahatan (*Crime is eternal-as eternal as society*). (Yesmil Anwar, 2010:200) Seiring berkembangnya kemajuan zaman dan teknologi mengakibatkan timbulnya berbagai macam kejahatan yang dinilai tidak baik di dalam masyarakat, misalnya pembunuhan yang diakibatkan karena penganiayaan dalam keadaan mengkonsumsi narkoba.

Kejahatan sebagai fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Studi kejahatan sejak era Lambroso sampai dengan perkembangan studi kejahatan melalui prespektif dan paradigma Trikotomi maupun Dikotomi pada tahun 1970-an telah dilaksanakan oleh kriminolog. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum Pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui masyarakat. (Yesmil Anwar, 2010:192)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 48 menjelaskan, orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Mencermati ketentuan pada pasal 48 KUHP ini, dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, karena pengaruh daya paksa atau dilakukan dalam keadaan memaksa, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu sehingga ia tidak dapat dipidana. (Roy Roland Tabaluyan, 2015:30)

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen be leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. (Adami Chazawi, 2017:55) Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar objeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan akibat hukum dari perbuatan tindak pidana pembunuhan ini adalah ketika tindak pidana pembunuhan ini dilakukan secara sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa

ada unsur-unsur pemberat atau tanpa direncanakan. Perbedaannya hanya terletak pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu.

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah yang dilakukan untuk kepentingan pelaku itu sendiri, karena adanya dendam dan pelaku berencana untuk menghabis nyawa korban. Pembunuhan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan. Di Indonesia pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP, yang bunyinya adalah Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.(R. Soesilo, 1994:241) Lain halnya dengan tindak pidana pembunuhan yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP yang dilakukan seketika pada saat timbul niat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perkara pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lainnya (studi penelitian di Pengadilan Negeri Batam)?
2. Bagaimana implementasi, faktor, kendala dan solusi perkara pembunuhan disertai dengan tindak pidana lainnya (studi penelitian di Pengadilan Negeri Batam)?

METODOLOGI

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2012:2) Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian normatif hanya ditujukan pada peraturan tertulis sehingga penelitian ini membutuhkan data sekunder pada perpustakaan. Metode penelitian empiris adalah penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Metode penelitian normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari pada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Simons menjabarkan unsur-unsur tindak pidana kedalam dua unsur. Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. (Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014:39-40)

1. Unsur pokok subjektif terbagi menjadi sengaja dan kealpaan, yaitu :
 - a. Sengaja adalah sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan pasti, sengaja dengan keinsyafan akan kemungkinan

- b. Kealpaan adalah tak berhati-hati, dapat menduga akibat dari perbuatan itu

Unsur pokok objektif terbagi menjadi: a) Perbuatan manusia, berupa: *act* yakni perbuatan aktif/perbuatan pasif, *omission* tidak aktif berbuat/perbuatan negatif. Dengan perkataan lain membiarkan, mendiamkan. b) Akibat (*result*) perbuatan manusia yang dimaksud membahayakan atau merusak/menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya: nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda kehormatan dan lain sebagainya. (Laden Marpaung, 1996:7) c) Keadaan-keadaan pada umumnya dibedakan antara lain: keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum. d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang mengikat untuk tidak bebas dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan aturan atau perintah. (Lamintang, 2012:197).

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran disebut oleh undang-undang. KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. (Ismu Gunandi da Jonaedi Efendi, 2014:44-45)

1. Pengaturan Hukum Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Batam)

Peraturan merupakan sebuah hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. (Idham, 2018:14) Mayoritas masyarakat mengatakan bahwa peraturan ada untuk dilanggar, pada kenyataannya, istilah tersebut adalah hal yang salah yang menjadikan masyarakat apatis terhadap peraturan yang sudah ditentukan. Ada 3 (tiga) aspek di dalam peraturan yang mesti diketahui yaitu aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan hukum, termasuk juga didalamnya landasan-landasan lain seperti landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. (Surjadi Suwanto, 2013:37)

Menurut J. Andenaes tujuan utama dari pidana adalah untuk merumuskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua. (Zainab Ompu Jainah, 2018 :30-31) Maka, adanya Pengadilan Negeri adalah sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan teori-teori pemidanaan, maka masalah pidana dan pemidanaan adalah merupakan salah satu hal yang sangat dominan dalam hukum pidana dan hukum

pidana tidak dapat lagi sebagai anak tiri dari hukum pidana, seperti yang dikatakan Maurach, pada masa lalu, bahkan sampai saat ini selalu terdapat keragu-raguan tentang keberadaan hukum pidana dalam kehidupan masyarakat. (Sudarto, 1977:31)

Banyak bagian-bagian dari informasi-informasi mengenai kenyataan yang berkaitan satu sama lainnya dengan perbuatan pidana seseorang, atau di dalam keadaan-keadaan tertentu yakni untuk tujuan pembalasan, untuk memidana tingkah laku yang tidak menimbulkan kerugian, untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai dengan cara lain dengan biaya lebih murah, bilamana kerugian yang ditimbulkan karena pembedaan lebih besar dari yang ditimbulkan oleh kejahatannya sendiri, jangan melarang hal-hal yang tidak memperoleh dukungan publik dan jangan mengatur sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan. (Muladi, 1985:119)

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bukanlah yang mengadakan norma hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut.

Hukum pidana dapat dibagi atas dasar hukum pidana materiil dan hukum pidana formil; hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif;

hukum pidana berdasarkan *adresat*; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional; serta hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis.

Menurut Vos dalam *leerboek*-nya, hukum pidana berfungsi untuk melawan kekuatan-kekuatan yang tidak normal. Menurut Hart, fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran atau pengalaman. (H.L.A. Hart, 2009:19-20)

Secara umum, yaitu fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum-hukum yang lain pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat. Secara khusus, yaitu fungsi hukum secara khususnya untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lainnya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang dirugikan.

Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. (Fully Handayani, 2011:59) Di Indonesia sendiri belum memiliki Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. (Titik Triwulan Tutik, 2006:61) Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain: Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103); Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488); Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569). (Fully Handayani, 2011:59)

Loebby Loqman membedakan sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang yang merubah/menambah KUHP, Undang-undang Hukum Pidana Khusus, Aturan-aturan pidana di luar Undang-Undang Hukum Pidana. (Erdianto Effendi, 2011:55)

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. (Amir Ilyas, 2012:20) Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP.

Simons menjabarkan unsur-unsur tindak pidana kedalam dua unsur. Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. (Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014:39-40) Unsur objektif

antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif antara lain: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan yang harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Lamintang, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa itu, seorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. (P.A.F. Lamintang, 2012:1)

Kejahatan terhadap nyawa atau tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XIX pasal 338 sampai dengan pasal 350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain: pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup).

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari: 1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, 338 KUHP), 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain (339 KUHP), 3) Pembunuhan berencana (*moord*, 340 KUHP), 4) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah

dilahirkan (341, 342, dan 343 KUHP), 5) Pembunuhan atas permintaan korban (344 KUHP), 6) Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345 KUHP), 7) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346, 347, 348, dan 349 KUHP). (Adami Chazawi, 2017:55)

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiel atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya sesuatu suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP). (Erdianto Effendi, 2011:174)

Sedangkan penyertaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. (Tim Grahamedia Press, 2012:20) Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana

dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain. (Erdianto Effendi, 2011:174)

Menurut Pompe, semua penyertaan adalah tidak berdiri sendiri, kendatipun perbuatan masing-masing peserta harus ditinjau sendiri-sendiri. Ditambahkan oleh Van Bemmelen dan Van Hattum dalam pembantuan pun diperlukan adanya pelaksanaan yang dapat dipidana. Ketentuan dalam KUHP sebenarnya untuk menghindari ajaran penyertaan asesor yang ekstrim. Moeljatno sependapat dengan Van Bemmelen, Van Hattum dan Pompe juga menyatakan bahwa antara satu peserta dengan peserta lainnya adalah satu kesatuan. (Moeljatno, 2015:101)

Penyertaan memiliki unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur para pembuat (*mededader*) dalam pasal 55 KUHP, antara lain: (a) *Pleger* (orang yang melakukan), yaitu seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat ataupun tidak menggunakan alat. (b) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan). *Doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau yang disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. (c) *Medepleger* (orang yang turut melakukan). Perbuatan dapat dikategori

sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medpleger*). (d) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan) adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. (Moeljatno, 2015:101).

2. Unsur-unsur pembuat pembantu (*medeplichtigheid*) dalam pasal 56 KUHP, antara lain: (a) Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan. (b) Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan). (Moeljatno, 2015:101)

Pembunuhan dengan penyertaan sendiri diatur dalam pasal 339 KUHP yang berbunyi: Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. (Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan

hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Dalam pasal 338 KUHP ini memiliki tiga unsur yaitu, barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan jiwa orang lain.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun. (Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Unsur yang terdapat pada pasal 340 KUHP ini adalah barang siapa, merencanakan, menghilangkan jiwa orang lain.

Jumlah kasus pembunuhan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Batam dari Januari 2018 sampai dengan Agustus 2019 adalah sejumlah 10 (sepuluh) perkara. Dari 10 (sepuluh) perkara tersebut, 3 (tiga) diantaranya adalah pembunuhan dengan penyertaan. (Data diperoleh dibagian Pidana Pengadilan Negeri Batam) Penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Batam adalah paling banyak disertai dengan tindak pidana pencurian. (Wawancara dengan Ibu Nurlaili, S.H., M.H. sebagai Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Batam)

Tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Batam memiliki terdakwa yang berbeda-beda usianya. Rata-rata terdakwa berusia antara 20 hingga 30

tahun. Di usia yang masih tergolong muda, beberapa terdakwa yang melakukan pembunuhan diantaranya dilatarbelakangi oleh dendam. (Wawancara dengan Ibu Nurlaili, S.H., M.H. sebagai Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Batam)

Dalam perkara ini terdakwa di hukum pidana dalam Pasal 339 KUHP yang unsurnya adalah sebagai pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. (Putusan Pengadilan Negeri Batam. Tanggal 16 Agustus 2019. Nomor 343/Pid.B/2018/PN Btm)

Pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP merupakan bagian dari pasal 339 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa. Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Undang-Undang tidak memberikan pengertian dengan sengaja, akan tetapi menurut Memori van Teolichthing (MvT) bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan penuh dengan kesadaran, jadi orang harus mempunyai niat untuk melakukan perbuatan itu dan harus mempunyai niat untuk

melakukan perbuatan itu dan harus tahu apa yang dilakukan. (Putusan Pengadilan Negeri Batam. Tanggal 16 Agustus 2019. Nomor 343/Pid.B/2018/PN Btm)

2. Implementasi, Faktor, Kendala Dan Solusi Perkara Pembunuhan Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Batam)

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. (Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014:44-45)

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Kedua jenis delik tersebut yaitu *Recht delicten* dan *Wets delicten*. *Recht delicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan. Sedangkan *Wets delicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada Undang-Undang mengancamnya dengan pidana, misalnya: memarkir mobil disebelah

kanan jalan. Delik-delik ini disebut pelanggaran.

Pendapat kedua mengatakan bahwa kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

Pembunuhan termasuk kedalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.(P.A.F. Lamintang, 2012:1)

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya sesuatu suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Dalam pasal 1 KUHAP dijelaskan bahwa “Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”(Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.) Hakim dalam melakukan

persidangan terkait tindak pidana pembunuhan ini telah menerapkan hukuman sesuai dengan pasal yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses Persidangan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebelum hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, hakim melakukan musyawarah karena dalam proses penyelesaian perkara pidana, putusan hakim didasari pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Putusan hakim juga tidak boleh terlepas dari fakta persidangan atau proses pembuktian selama masa persidangan.(Wawancara dengan Bapak Taufik A. H. Nainggolan,S.H. sebagai Humas pada Pengadilan Negeri Batam)

Berkembangnya kehidupan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan berbagai masalah sosial membuktikan bahwa kehidupan manusia semakin sulit, keadaan tersebut tidak mudah dihadapi sehingga akhirnya menyebabkan penyimpang tingkah laku dalam suatu masyarakat (*deviant*), kemudian orang lalu bertingkah laku dengan melanggar norma-norma yang berlaku dan berbuat sekehendak dirinya sendiri untuk mencapai kepuasan dan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan lainnya.(Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, 1982:21-25)

Sebagai akibat dari perubahan dalam masyarakat tersebut, Durkheim mengemukakan bahwa, terjadiya penyimpangan tingkah laku yaitu adanya tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi deregulasi didalam

masyarakat. (Romli Atmasasmita, 1992:23)

Merton mengungkapkan bahwa, penyimpangan tingkah laku atau *deviant* merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat dimana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat. (Romli Atmasasmita, 1992:23) Dari kedua pendapat tersebut, maka lahirlah berbagai penyimpangan tingkah laku seperti pembunuhan, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan perbuatan lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, psikologi/kejiwaan, keluarga, bahkan timbul dari dirinya sendiri sehingga perbuatan itu melanggar aturan-aturan hukum.

Dalam masalah kejahatan maka timbulah teori – teori mengenai faktor sebab musahab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) secara umum sebagai berikut:

a. Teori Biologis (Mazhab Antropologi), menekankan sebab musahab kejahatan seseorang dilihat dari segi antropologi, bahwa bakat jahat seseorang ada sejak lahir dan kejahatan yang dilakukan seseorang dapat dikenali lewat ciri-ciri fisiknya. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Lambroso sebagai penganut aliran mahab bio positif. Penjahat menurut pandangan Lambroso, mempunyai tanda – tanda tertentu sebagai petanda jenis manusia tersendiri dilihat dari segi antropologi. Mereka memiliki kelainan tengkorak, keganjilan dalam otak, roman muka berbeda

dari manusia biasa, tulang rahang lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung kebelakang, kurang peka perasaan dan menyukai tatouage. (J.E. Sahetapy, 1981:3)

- b. Teori Psikologis kejahatan ini menekankan pada sebab – sebab tingkah laku delinkuen seseorang dari aspek psikologi atau kejiwaan, anatar lain faktor intelegentia, cirri kepribadian, motivasi, sikap – sikap yang salah, internalisasi dari yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversional, kecenderungan, psikopatologi dan lain – lain. (Ninik Widyanti, 1987:130)
- c. Teori Sosiologi (Mazhab Lingkungan) dikemukakan oleh A. Lacassagne yang menerangkan bahwa kejahatan terjadi adanya faktor lingkungan dan aliran mazhab Antropologi. Teori ini menekankan sebab musahab kejahatan adalah gejala sosial, bukan gejala patologis. (Mulyana W. Kusumah, 1981: 29)
- d. Teori Ferri menerangkan bahwa *synthesa* dari aliran antropologi dan aliran dari keadaan lingkungan sebagai sebab kejahatan dengan rumusannya bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari unsur – unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Teori Ferri ini digolongkan sebagai penganut aliran mashab bio – sosiologi.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Personality Characteristic (sifat-sifat kepribadian). Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan

kejahatan Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat; Kedua, memprediksi tingkah laku; Ketiga, menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat; Keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini kemungkinan untuk dilakukannya sebuah kejahatan mutilasi yaitu dapat terjadi karena sifat-sifat kepribadian dari seseorang. (B. Simandjuntak, 1981:41)

- b. Teori Psikoanalisa (*Theory Psychoanalysis*). Sigmund Freud, penemu dari *Psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

Kriminalitas karena rasa bersalahnya tak tertahankan, dalam kondisi demikian seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nuraninya atau superego-nya begitu lemah sehingga ego-nya tidak mampu mengontrol dorongan - dorongan dari sebuah bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan untuk dipuaskan. Apapun tingkah laku yang dilarang, dianggap salah, dan dihukum oleh orang tua, akan diterima menjadi suara hati

(conscience), yang berisi apa saja yang tidak boleh dilakukan. Proses pengembangan konsensia dan ego ideal, yang berarti menerima standar salah dan benar itu disebut introyeksi (*introjection*). Sesudah menjadi introyeksi, kontrol pribadi akan mengganti kontrol orang tua. Superego bersifat nonrasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam fikiran. (Alwisol, 2007:80)

Faktor terbesar penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan adalah faktor ekonomi, hasrat ingin memiliki dari golongan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah semakin bangkit karena seringnya dipertontonkan berbagai macam kemewahan dan kemudahan yang dimiliki oleh golongan masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas sehingga menimbulkan banyaknya tindak pidana. Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan adalah tidak bisa mengendalikan diri, budaya kekerasan yang terbentuk dari lingkungannya, serta tidak adanya nilai spiritual yang baik. (Wawancara dengan Bapak Taufik A. H. Nainggolan, S.H. sebagai Humas pada Pengadilan Negeri Batam)

Kendala Hakim dalam menangani kasus pembunuhan ini adalah dalam menghadapi keluarga dari korban yang sikapnya tidak terima dan emosi, tetapi hakim harus adil dan melihat dari dua sisi, disatu sisi terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, disisi lain, tindak pidana tersebut terjadi karena terdakwa tersinggung oleh perkataan dan perbuatan

korban.(Wawancara dengan Ibu Egi Novita,S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batam) Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Batam juga menyebutkan bahwa beberapa aparat kepolisian khususnya penyidik dalam menangani kasus pembunuhan ini juga memiliki kendala, diantaranya minimnya alat bukti seperti petunjuk dan saksi pada saat penyidik melakukan penyelidikan, sehingga membutuhkan proses dan waktu untuk memecahkan kasus tersebut.(Wawancara dengan Ibu Nurlaili,S.H.,M.H. sebagai Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Batam)

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Solusi yang diberikan penegak hukum untuk meminimalisir kasus pembunuhan ini adalah memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang awam hukum dan dalam mengadakan penyuluhan ini para aparat penegak hukum saling berintegrasi khususnya dengan pihak kepolisian. (Wawancara Bapak Taufik A. H. Nainggolan,S.H. sebagai Humas pada Pengadilan Negeri Batam) Menurut Ibu Egi Novita, S.H. karena faktor ekonomi juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana, maka pemerintah hendaknya memperluas lapangan pekerjaan agar masyarakat

memiliki ekonomi yang berkecukupan.(Wawancara dengan Ibu Egi Novita,S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batam)

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.(Sudarto, 1986:22-23)

Terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana. Upaya - upaya penanggulangan kejahatan tersebut yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:

- 1) *Pre-entif*, adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- 2) *Preventif*, adalah tindak lanjut dari upaya *pre-entif* yang masih

dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

- 3) *Represif*, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil. 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, PT Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2012, *Sari Kuliyah Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penyedia Bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang.
- Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag 3*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2017, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana, 2004, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Farid, A.Z Abiding, 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2012, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljanto. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi, Soekanto, Soerjono. 1982. *Perihal Kaedah Hukum*. Alumni. Bandung.
- Sumarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. CV Alfabata. Bandung.

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

- Putusan Pengadilan Negeri Batam. Tanggal 16 Agustus 2019. Nomor 343/Pid.B/2018/PN Btm.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.